

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 115/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan
  - Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
  - Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986







- tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional:
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang stándar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
- 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;







#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBETUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.

**KESATU** 

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 14/KPN.W15-U2/SK/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Indormasi Hukum di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**KEDUA** 

: Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dengan susunan sebagimana terlampir dalam keputusan ini;

**KETIGA** 

: Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum bertugas :

- 1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Kandangan yang diterbitkan;
- 2. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Kandangan;
- 3. Mengunggah file ke dalam server JDIH Pengadilan Negeri Kandangan dengan alamt <a href="http://jdih.mahkamahagung.go.id/">http://jdih.mahkamahagung.go.id/</a>;
- 4. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Kandangan ke dalam sistem penyimpanan;
- 5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Negeri Kandangan secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
- 6. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung;

KEEMPAT : Bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari







terdapat kekeliruan atau perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 14 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



### Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor: 115/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

Tanggal: 14 Juni 2024

Tentang Pembetukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Pengadilan

Negeri Kandangan Kelas IB

## TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim JDIH
1.	Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH, MH	Ketua	Pembina/Pengarah
2.	Zuraidah, SH	Panitera	Ketua I
3.	Isnaniah, S.Pi, SH, MH	Sekretaris	Ketua II
4.	Martua Sahat Togatorop, SH	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
5.	Ayu Prasetyaningtyas Puspitasari, SE	Plt. Kepala Sub bagian PTIP	Administrator Website
6.	Maulana Firdaus, SH	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Operator
6.	Adi Rakhmadani	PPNPN/Staff Sub bagian PTIP	Operator

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 14 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

